

PENGAWASAN PENDAFTARAN IZIN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM SECARA ONLINE DI KOTA DENPASAR

I Made Hendra Adhi Saputra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aguspandawa12@gmail.com

I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana
e-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan izin usaha pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar, dan prosedur perizinan izin usaha pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar. Penelitian ini tergolong jenis penelitian empiris dengan mengkaji permasalahan berdasarkan praktek atau kenyataan yang ada dalam masyarakat. Seluruh data dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara dan kemudian dianalisis dengan teknik keualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Pemerintah Kota Denpasar dalam menegakkan pelaksanaan izin usaha simpan pinjam pada koperasi menggunakan dasar hukum yang ada. Dilihat dari Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 pada Pasal 3 ayat (1) mengatur mengenai bentuk perizinan yang diatur, meliputi Izin Usaha dan Izin Operasional; dan (2) Adapun kendala dalam melaksanakan izin usaha simpan pinjam di Kota Denpasar. Berdasarkan faktor hukumnya sendiri dilihat dari pasal-pasal yang mengatur sudah sangat jelas namun masyarakat belum memahami mengenai Peraturan Menteri ini. Kemudian terakhir dilihat dari faktor masyarakat, masyarakat kurang memiliki wawasan serta kesadaran akan hukum yang sudah ditetapkan.

Kata Kunci: Pengawasan, Izin Usaha, Koperasi Simpan Pinjam

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of business licenses in savings and loan cooperatives in Denpasar City, and procedures for licensing business permits in savings and loan cooperatives in Denpasar City. This research belongs to the type of empirical research by examining problems based on practice or the reality that exists in society. All data were collected using observation and interview techniques and then analyzed using qualitative techniques.. Based on the research results, the following conclusions can be formulated: (1) Denpasar City Government in enforcing the implementation of savings and loan business licenses in cooperatives uses the existing legal basis. Judging from the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 11 of 2018 in Article 3 paragraph (1) it regulates the form of regulated licensing, including Business Permits and Operational Permits; and (2) the obstacles in implementing a savings and loan business license in Denpasar City. Based on the legal factor itself, seen from the articles that regulate it, it is very clear, but the public does not understand this Ministerial Regulation. Then lastly, judging from community factors, the community lacks insight and awareness of the laws that have been set.

Keywords: Supervision, Business License, Savings and Loans Cooperative

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan koperasi di Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang, Koperasi di Indonesia baru dikenal sekitar awal abad kedua puluh dan mulai berkembang pesat setelah merdeka dari bangsa penjajah tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam koperasi terdapat beberapa prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelolannya dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha atau biasa disingkat (SHU) yang dilakukan secara adil yang setara dengan jumlah jasa usaha setiap anggota dalam koperasi tersebut, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian serta kerjasama antar koperasi.¹ Disamping itu hal yang paling penting dalam operasionalnya suatu usaha, baik itu usaha perorangan, usaha kecil atau usaha berskala besar. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan.

Usaha Simpan Pinjam Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi adalah sistem pencatatan sistematis yang mencerminkan pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi secara transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai, norma, dan prinsip koperasi. Dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan usaha simpan pinjam koperasi, terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.² Koperasi Simpan Pinjam ini banyak dijumpai khususnya di Kota Denpasar. Namun dari beberapa koperasi simpan pinjam yang ada belum sepenuhnya mengantongi izin usaha. Berdasarkan berita harian yang dimuat dalam surat kabar tertanggal 3 November 2019 oleh Kompas, menyatakan bahwa di Indonesia ada 158 Koperasi yang tidak berizin khususnya di Bali terdapat sebanyak 23 unit dan sebagian besar merupakan unit simpan pinjam dan baru 20 persen yang mengantongi izin usaha simpan pinjam.³ Prinsip Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menurut Friedrich William Raiffeisen tersebut mencerminkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) haruslah dibangun atas usaha dan semangat swadaya dari

¹ Fitriah, E., Heliiana, H., & Setiawan, S, Analisis Partisipasi Anggota Dalam Meningkatkan Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Karyawan dan Dosen Unisba, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 11, No. 1, (2012): 130.

² Sugiarta, I. K., Ardina, C., & Parnata, I. K, Evaluasi Penerapan Permen KUKM No. 13 Tahun 2015 dalam Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Studi Kasus: KPN Politeknik Negeri Bali), *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 16, No. 1, (2020): 89.

³ <https://money.kompas.com/read/2019/11/03/201700326/pemerintah-temukan-158-koperasi-tak-berizin>

anggotanya melalui usaha simpan pinjam berdasarkan kerjasama dan saling percaya.⁴ Satu-satunya cara untuk menghidupkan perekonomian daerah adalah dengan mendorong ekonomi koperasi. Koperasi tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan sektor swasta dan masyarakat luas, mengingat keterbatasan pemerintah.

Koperasi yang belum memiliki izin usaha ini akan memiliki dampak yaitu sulit berkembangnya koperasi karena belum memiliki legalitas yang sah dan menyulitkan para nasabah serta orang lainnya untuk meminjam modal dengan rasa aman. Koperasi memerlukan pengawasan, pengawasan yang sistematis dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dalam menjalankan usaha koperasi. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan dan pengawasan dan pemeriksaan koperasi sesuai Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.⁵ Syarat utama adalah tentu tentang perizinan. Izin sebagai syarat utama penting untuk dijadikan sebagai jaminan bahwa suatu usaha yang ada atau beroperasi sudah berdasarkan standar yang berlaku atau ditetapkan.⁶ Salah satu alasan mengapa pihak koperasi tidak mencarikan izin ini adalah karena proses pembuatan izin memakan waktu yang cukup panjang, persyaratan yang banyak terkesan berbelit, tidak transparan dan biaya administrasi. Hal ini memberikan dasar pemikiran bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan proses perizinan dalam bentuk kelembagaan baru yang dikenal dengan *One Stop Service*. Proses perizinan yang diterapkan di pemerintah kota Denpasar sehingga mempermudah proses melakukan perizinan sehingga semua Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota Denpasar.

Inti dari masalah manajemen koperasi dan merupakan kunci maju atau tidaknya koperasi di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas koperasi, diperlukan keterkaitan timbal balik antara manajemen profesional dan dukungan kepercayaan dari anggota. Mengingat tantangan yang harus dihadapi koperasi pada waktu yang akan datang semakin besar, maka koperasi perlu dikelola dengan menerapkan manajemen yang profesional serta menetapkan kaidah efektivitas dan efisiensi. Untuk keperluan ini, koperasi dan pembina koperasi perlu melakukan pembinaan dan pendidikan yang lebih intensif untuk tugas-tugas operasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, apabila belum mempunyai tenaga profesional yang tetap, dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang terkait.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa koperasi yang pada saat pengesahan badan hukum belum memiliki izin usaha simpan pinjam, wajib mengurus izin usaha selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini.⁷

⁴ Kurniawan, I. G. H, Tindakan Koperasi Simpan Pinjam Yan Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana, *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 1, (2013): 6.

⁵ Mardiana, M., Asriati, N., & Syahrudin, H, Analisis Sistem Pengawasan Perkoperasian Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol. 9, No. 1, (2020): 2.

⁶ Westra, I. K, Pengaturan Hukum Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8, No. 11, (2020): 3.

⁷ Hidayat, F, Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compliance, *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (2016): 388.

Disamping itu dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasal 32 ayat (1) menjelaskan bahwa koperasi yang mempunyai usaha simpan pinjam, wajib mengajukan surat permohonan izin simpan pinjam koperasi kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Hal tersebut menegaskan bahwa setiap koperasi usaha simpan pinjam wajib untuk mengantongi izin usaha simpan pinjam.

Pemerintah provinsi Bali berwenang menyelenggarakan izin usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang melaksanakan sebuah sistem pelayanan terpadu satu pintu sesuai izin usaha yang dilakukan. Setelah melakukan berbagai penelusuran ada beberapa judul artikel jurnal yang berhubungan dengan penelitian jurnal ini, yaitu : Penelitian dari IGusti Agung Manik Juliantari dengan judul "Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam Atas Hilangnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Telah Dibebani Hak Tanggungan" dengan rumusan masalah : (1) Bagaimanakah Bentuk Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam Atas Hilangnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Telah Dibebani Hak Tanggungan ?⁸ Kemudian terdapat pula penelitian jurnal yang mirip yaitu : Penelitian dari Kadek Agung Krisdian Mahendra dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Kerta Yasa Mandiri" dengan rumusan masalah : (1) Apakah karakter debitur berpengaruh terhadap kredit macet pada KSP. Kerta Yasa Mandiri ? (2) Apakah kemampuan pengelolaan debitur akan mempengaruhi kredit macet pada KSP. Kerta Yasa Mandiri? dan (3) Apakah jaminan debitur mempengaruhi kredit macet pada KSP. Kerta Yasa Mandiri?⁹ Membandingkan secara seksama kedua penelitian dari IGusti Agung Manik Juliantari dan Kadek Agung Krisdian Mahendra memiliki rumusan masalah serta topik pembahasan yang berbeda dengan tulisan ini. Dimana tulisan ini memfokuskan pada pengawasan pendaftaran izin usaha pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar beserta kendala-kendalanya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan pendaftaran izin usaha pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan pendaftaran izin usaha pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengawasan pendaftaran izin usaha pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar,

⁸ Juliantari, I. G. A. M., Agung, I. G. N., & Mudana, I. N, Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam Atas Hilangnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Telah Dibebani Hak Tanggungan, *Kertha Negara*, Vol. 3, No. 3, (2015): 3

⁹ Mahendra, K.A.K, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Kerta Yasa Mandiri, *Kertha Negara*, Vol. 9, No. 5, (2021): 382.

dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan pendaftaran izin usaha pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini digunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang harus berhadapan dengan masyarakat yang menjadi obyek penelitian sehingga banyak peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui teknik kepustakaan. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengawasan Pendaftaran Izin Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Denpasar

3.1.1 Dasar hukum untuk melakukan pengawasan

Pemerintah Kota Denpasar dalam hal menegakkan pelaksanaan izin usaha simpan pinjam pada koperasi yang berada di wilayah Denpasar maka dari itu dibuatkanlah norma yang timbul dari pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau buruk.¹¹ Menggunakan dasar hukum yang ada sebagai suatu upaya menegakkan pelaksanaan izin usaha simpan pinjam ini. Dilihat dari Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi pada Pasal 3 ayat (1) mengatur mengenai bentuk perizinan yang diatur, meliputi : Izin Usaha dan Izin Operasional. Kemudian ayat (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang terdiri atas:

- a. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP); dan
- b. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).

Pada Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 menjabarkan mengenai Pendaftaran Izin Usaha, yang meliputi:

- (1) Izin Usaha simpan pinjam Koperasi diberikan kepada KSP atau USP.
- (2) Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi diberikan kepada KSPPS atau USPPS.
- (3) KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi memperoleh Izin Usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank uraura untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 24. (selanjutnya disingkat Zainuddin Ali I).

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2019), 2.

- b. bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS;
 - c. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
 - d. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
 - e. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
 - f. memiliki kantor dan sarana kerja; dan
 - g. memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia provinsi / kabupaten / kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.
- (4) Modal sendiri KSP/KSPPS Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut:
- a. modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - c. modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Modal sendiri KSP/KSPPS Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut :
- a. modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer atau USP/USPPS Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang dipisahkan dari aset koperasi dalam bentuk tabungan, dengan rincian sebagai berikut: a. modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan b. modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Melalui Peraturan Menteri tersebut, diharapkan mampu untuk memberi petunjuk serta pemahaman kepada masyarakat terhadap aturan-aturan dan larangan-larangan yang terkait dengan pelaksanaan pendaftaran izin usaha

simpan pinjam ini, sehingga dapat memberikan arahan kepada masyarakat khususnya di Pasal 18 mengenai masa berlaku izin yang berbunyi Izin Usaha dan/atau Izin Operasional berlaku selama badan hukum Koperasi berdiri dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga negara. Utrecht memberikan pengertian *vergunning*, sebagai berikut: "bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin".¹² Jadi apabila masyarakat yang memiliki usaha koperasi tidak mendaftarkan izin usaha simpan pinjamnya maka dapat dikatakan koperasinya tersebut menjadi tidak aktif dan tidak dapat beroperasi.

3.1.2 Pihak yang berwenang mengawasi bagaimana pengawasan itu dilaksanakan

Kelembagaan berasal dari kata "lembaga" yang bermakna aturan yang terdapat dalam suatu organisasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam mencapai suatu tujuan bersama. Kelembagaan adalah suatu hubungan dan tatanan antara organisasi atau masyarakat yang melekat, berwadahkan dalam suatu jaringan organisasi yang merupakan sebagai penentu hubungan antar manusia atau organisasi yang ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, aturan formal maupun non-formal dan kode etik untuk bekerja sama demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran penting dalam pelaksanaan perekonomian masyarakat di Kota Denpasar, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah. Bagian yang menangani permasalahan mengenai perizinan usaha simpan pinjam dalam koperasi adalah bagian dari Kepala Bidang Bina Lembaga Koperasi dan Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi. Berikut adalah Susunan Organisasi Kepala Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Bidang Bina Lembaga Koperasi;
- b. Bidang Bina Usaha Koperasi;
- c. Bidang Pengawasan; dan
- d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

3.1.3 Proses pelaksanaan pengawasan oleh pihak yang berwenang

Terbentuknya Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini tentu tidak dapat terlepas dari adanya kewenangan. Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi, tindakan pemerintahan dan/atau pejabat umum harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Setiap perbuatan pemerintah harus bertumpu pada suatu kewenangan yang sah, seorang pejabat ataupun lembaga tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah.

¹² Mitta, Y. K., Resen, M. G. S. K., Dahana, C. D., & Negara, B. H. A, Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Sehat Pakai Air (SPA) Di Kota Denpasar, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 7, No. 1, (2018): 3.

Menurut pendapat S. Prajudi Atmosudirjo, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.¹³ Sedangkan menurut S.F. Marbun wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹⁴ Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun lembaga manapun. Dalam pelaksanaan pemerintahan terbagi atas daerah-daerah provinsi dan kabupaten atau kota, yang mempunyai pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus, mengawasi dan mengevaluasi sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi daerahnya.¹⁵

Tugas Bidang Bina Lembaga Koperasi diatur pada Pasal 236 ayat (1) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah yaitu:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Bina Lembaga Koperasi berdasarkan rencana program Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Bina Lembaga Koperasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Bina Lembaga Koperasi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina Lembaga Koperasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengadakan koordinasi dengan dekopinda maupun lembaga lain yang sebagai patner kerja Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dalam rangka meningkatkan peran serta koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi;
- f. menentukan kebijakan penyuluhan dan proses Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan pembubarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku agar Koperasi mendapatkan legalitas dari Pemerintah;
- g. menentukan kebijakan proses Nomor Induk Koperasi (NIK), izin usaha simpan pinjam koperasi, Pembukaan kantor cabang koperasi ditingkat kecamatan, pembukaan kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku agar pelayanan Usaha Simpan Pinjam Koperasi agar pelayanan kepada anggota berjalan baik dan lancar;
- h. melaksanakan bimbingan teknis penataan organisasi dan ketatalaksanaan Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar Koperasi tertib administrasi;
- i. melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan sumberdaya manusia koperasi bagi pengelola, Pengurus dan pengawas Koperasi sesuai

¹³ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995), 74.

¹⁴ SF. Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, Liberty, 1997), 154.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), 72.

- dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pengelola, Pengurus dan pengawas Koperasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Bina Lembaga Koperasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Lembaga Koperasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Bina Lembaga Koperasi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Adapun Seksi pada Bidang Bina Lembaga Koperasi yang tercantum pada Pasal 237 terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan Koperasi;
- b. Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi; dan
- c. Seksi Data dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi;

Tugas Bidang Bina Usaha Koperasi diatur pada Pasal 239 ayat (1) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah yaitu :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Bina Usaha Koperasi berdasarkan rencana program Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina Usaha Koperasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan pemberdayaan dan bimbingan usaha koperasi serta fasilitasi pengembangan koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan produktivitas usaha koperasi;
- f. melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha koperasi dan fasilitasi perkuatan permodalan koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar dalam mengembangkan usaha Koperasi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggotanya;
- g. menyusun rumusan hubungan kerjasama usaha koperasi dengan pihak lainnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan perkembangan usaha koperasi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Bina Usaha Koperasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Bina Usaha Koperasi; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Adapun Seksi pada Bidang Bina Usaha Koperasi yang tercantum pada Pasal 240 terdiri dari :

- a. Seksi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha;
- b. Seksi Permodalan dan Pembiayaan Koperasi; dan
- c. Seksi Produksi dan Pemasaran.

3.2 Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Proses Pengawasan Pendaftaran Izin Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Denpasar

Jika dilihat dari realita kehidupan dalam bermasyarakat, seringkali penerapan dari suatu hukum tidak efektif sehingga tidak tercapainya tujuan dari adanya norma tersebut. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar menghadapi beberapa kendala, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Dalam hal ini masih terdapatnya masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini sehingga belum bisa terwujudnya sebuah perekonomian yang dapat memajukan masyarakat kelas bawah hingga menengah di Kota Denpasar.

Bila membicarakan penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksakan masyarakat untuk hukum terhadap hukum. Efektivitas hukum yang disetujui, artinya mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi persyaratan, yaitu berlaku yuridis, berlaku sosiologis, dan berlaku filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu bekerja dalam masyarakat, yaitu :

1. Hukum sendiri atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas atau penegak hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;
4. Kesadaran masyarakat; dan
5. Kebudayaan.

Faktor-faktor di atas akan diuraikan secara berurut sebagai berikut :¹⁶

Hukum Sendiri

Dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal tentang berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu dilanjutkan sebagai berikut:¹⁷

1. Kaidah hukum yang berlaku atas dasar yuridis, apabila menentukan pemilihannya atas dasar kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku sosiologis, disetujui kaidah ini efektif. Artinya, kaidah yang disetujui dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa tetapi tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
3. Kaidah hukum berlaku filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 62. (selanjutnya disingkat Zainuddin Ali II).

¹⁷ *Ibid.*

Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Faktor petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas petugasnya baik, mungkin akan timbul masalah-masalah.

Sarana / Fasilitas

Fasilitas atau sarana yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.¹⁸ Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang bertungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Kalau peralatan dimaksud sudah ada, faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang sangat penting. Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, mengakibatkan terjadinya kemacetan.

Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.¹⁹

Budaya

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁰ Sama seperti faktor masyarakat, oleh karena itu, masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti kebudayaan spiritual dan non materil.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi kemudian pada tahun 2016 serentak Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar memulai memberikan sosialisasi serta arahan dan himbauan bagi masyarakat yang memiliki usaha koperasi agar segera mengurus izin simpan pinjamnya. Berdasarkan data yang didapat pada tahun 2015 sampai 2019 ada 1082 koperasi di Kota Denpasar kemudian yang memiliki izin usaha simpan pinjam 377 koperasi sedangkan sisanya sebanyak 705 koperasi belum mengurus izin simpan pinjam. Adapun data koperasi aktif di tahun 2019 ini sebanyak 898 koperasi dari

¹⁸ Ridwan HR, *Op.cit*, 294.

¹⁹ Zainuddin Ali II, *Op.cit*, 64.

²⁰ Sudirman, S., Yunus, A., & Arif, M, Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Mewujudkan Hukum Yang Bersendikan Kearifan Lokal, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2 (1), (2021): 89.

1082 koperasi yang ada di Kota Denpasar sedangkan sisanya sebanyak 190 koperasi sudah tidak aktif atau tidak beroperasi.

Pelaksanaan izin usaha simpan pinjam ini baik dari dalam Peraturan Menteri dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya ini sudah sangat jelas mengenai peraturannya namun tidak memiliki larangan yang mengikat dan memberi efek jera. Sehingga banyaknya masyarakat yang masih malas untuk mengurus izin usaha simpan pinjamnya tersebut. Selain itu banyaknya masyarakat belum mengetahui bahwa untuk mendaftarkan izin usahanya ini bisa secara online. Untuk penegak hukumnya juga sudah berperan aktif dalam membina dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat yang memiliki usaha koperasi namun tidak memiliki izin usaha simpan pinjam koperasi. Adanya beberapa faktor dari pendapat Soerjono Soekanto sendiri yang menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran mengenai Peraturan Menteri ini, yaitu pada faktor hukumnya sendiri dan faktor masyarakat yaitu:

1. Berdasarkan faktor hukumnya sendiri dilihat dari pasal-pasal yang mengatur sudah sangat jelas namun masyarakat belum memahami mengenai Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yaitu masih banyak koperasi yang belum mengurus izin usaha simpan pinjam dari wawancara yang didapat dari 1082 koperasi yang ada di Kota Denpasar yang baru memiliki izin usaha simpan pinjam hanya 377 koperasi sedangkan sisanya sebanyak 705 koperasi belum mengurus izin usaha simpan pinjam.
2. Kemudian yang terakhir dilihat dari faktor masyarakat warga masyarakat yang memiliki usaha koperasi. Disini masyarakat kurang memiliki wawasan serta kesadaran akan hukum yang sudah ditetapkan. Contohnya masih banyak koperasi yang belum memiliki izin usaha simpan pinjam sehingga dapat dilihat masyarakat kurang sadar untuk mematuhi peraturan yang ada dikarenakan masyarakat yang belum mengurus kelengkapan untuk mendaftarkan izin usahanya seperti laporan keuangan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Induk Koperasi (NIK). Semestinya kewenangan yang diberikan dalam peraturan menteri ini harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan melaksanakan peraturan ini dengan baik, atau membuat peraturan yang sesuai dengan apa yang diatur.²¹

Ketidaktahuan dari masyarakat dan minimnya informasi tentang pentingnya pendaftaran izin usaha ini, menyebabkan peraturan yang telah disahkan dipandang sebelah mata oleh masyarakat.²² Dengan turut aktifnya pemerintah dalam menyadarkan masyarakatnya tersebut, diharapkan mampu untuk menanggulangi permasalahan terkait izin usaha simpan pinjam pada koperasi di Kota Denpasar. Demi kepentingan bersama dalam memajukan perekonomian masyarakat kelas bawah hingga menengah di wilayah Kota Denpasar.

²¹ Janantara, I. P. A. S., Parsa, I. W., & Suardita, I. K, Upaya Pencegahan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 6, No. 2, (2018): 4.

²² Arini, D. A. A., & Yasa, P. G. A. S. Pengawasan Pendaftaran Izin Usaha Biro Perjalanan Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, (2020): 3.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : (1) Pemerintah Kota Denpasar dalam hal menegakkan pelaksanaan izin usaha simpan pinjam pada koperasi menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 pada Pasal 3 ayat (1) mengatur mengenai bentuk perizinan yang diatur, meliputi Izin Usaha dan Izin Operasional. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran di Kota Denpasar, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 bagian yang menangani permasalahan mengenai perizinan usaha simpan pinjam dalam koperasi adalah bagian dari Kepala Bidang Bina Lembaga Koperasi dan Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi; dan (2) Adapun kendala dalam melaksanakan izin usaha simpan pinjam di Kota Denpasar. Berdasarkan faktor hukumnya sendiri dilihat dari pasal-pasal yang mengatur sudah sangat jelas namun masyarakat belum memahami mengenai Peraturan Menteri ini. Kemudian terakhir dilihat dari faktor masyarakat, masyarakat kurang memiliki wawasan serta kesadaran akan hukum yang sudah ditetapkan. Adapun saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut: (1) Sebaiknya masyarakat khususnya yang memiliki usaha koperasi mempunyai kesadaran untuk turut dalam mensukseskan program pemerintah yaitu mendaftarkan izin usaha simpan pinjam koperasinya; dan (2) Pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar harus lebih tegas lagi dalam menggalakkan peraturan yang mengatur mengenai koperasi karena berdasarkan data yang diperoleh persentase koperasi aktif menurun drastis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016)
_____, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)
Atmosudirjo, S. Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995)
Hadjon, Phillipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Surabaya, Gadjah Mada University Press, 2005)
HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010)
Marbun, SF., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, Liberty, 1997)
Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2019)

Jurnal

- Arini, D. A. A., & Yasa, P. G. A. S. Pengawasan Pendaftaran Izin Usaha Biro Perjalanan Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, (2020)
Fitriah, E., Helliana, H., & Setiawan, S, Analisis Partisipasi Anggota Dalam Meningkatkan Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Karyawan dan Dosen Unisba, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 11, No. 1, (2012)

- Hidayat, F, Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compliance, *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (2016)
- Janantara, I. P. A. S., Parsa, I. W., & Suardita, I. K, Upaya Pencegahan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 6, No. 2, (2018)
- Juliantari, I. G. A. M., Agung, I. G. N., & Mudana, I. N, Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam Atas Hilangnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Telah Dibebani Hak Tanggungan, *Kertha Negara*, Vol. 3, No. 3, (2015)
- Kurniawan, I. G. H, Tindakan Koperasi Simpan Pinjam Yan Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana, *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 1, (2013)
- Mahendra, K.A.K, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Kerta Yasa Mandiri, *Kertha Negara*, Vol. 9, No. 5, (2021)
- Mardiana, M., Asriati, N., & Syahrudin, H, Analisis Sistem Pengawasan Perkoperasian Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol. 9, No. 1, (2020)
- Mitta, Y. K., Resen, M. G. S. K., Dahana, C. D., & Negara, B. H. A, Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Sehat Pakai Air (SPA) Di Kota Denpasar, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 7, No. 1, (2018)
- Sudirman, S., Yunus, A., & Arif, M, Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Mewujudkan Hukum Yang Bersendikan Kearifan Lokal, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2 (1), (2021)
- Sugiarta, I. K., Ardina, C., & Parnata, I. K, Evaluasi Penerapan Permen KUKM No. 13 Tahun 2015 dalam Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Studi Kasus: KPN Politeknik Negeri Bali) *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 16, No. 1, (2020)
- Westra, I. K, Pengaturan Hukum Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8, No. 11, (2020)

Internet

<https://money.kompas.com/read/2019/11/03/201700326/pemerintah-temukan-158-koperasi-tak-berizin>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/ix/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.